

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI

**PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK
DALAM PERLINDUNGAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN**



Oleh

**ROSALINDA ELSINA LATUMAHINA, S.H., M.KN.
NIM: 031227017336**

**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2019**

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI

**PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK
DALAM PERLINDUNGAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN**

Oleh

**ROSALINDA ELSINA LATUMAHINA, S.H., M.KN.
NIM: 031227017336**

**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2019**

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI

**PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK
DALAM PERLINDUNGAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN**

Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum
Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Oleh:

**ROSALINDA ELSINA LATUMAHINA, S.H., M.KN.
NIM: 031227017336**

**PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2019**

LEMBAR PENGESAHAN

DISERTASI INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL 16 DESEMBER 2019

Oleh:
PROMOTOR


PROF. DR. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H.
NIP 196504191990021001

KO PROMOTOR


DR. SRI HANDAJANI, S.H., M.HUM.
NIP 195003111980012001

Mengetahui
Ketua Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga


PROF. DR. SRI HAJATI, S.H., M.S.
NIP 195012121974122001

PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rosalinda Elsina Latumahina, S.H., M.Kn.
NIM : 031227017336
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum
Judul Disertasi : Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam
Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa

1. Disertasi saya ini adalah asli (hasil karya sendiri) bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari karya orang lain.
2. Disertasi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik.
3. Disertasi ini tidak terdapat pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan di dalam daftar pustaka.

Demikian, pernyataan ini dibuat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 16 Desember 2019



Rosalinda Elsina Latumahina, S.H., M.Kn.

NIM: 031227017336

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama izinkanlah saya untuk memanjatkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena melalui tuntunan dan penyertaanNya sajalah saya diberi kekuatan dan kemampuan untuk menyelesaikan penulisan dan penyusunan naskah disertasi ini, yang berjudul **“PRINSIP KEPENTINGAN YANG TERBAIK BAGI ANAK DALAM PERLINDUNGAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN”**.

. Saya menyadari bahwa keberhasilan penulisan naskah disertasi ini tidak lepas dari dukungan serta bantuan berbagai pihak yang secara tulus dan ikhlas membantu saya melalui sebuah proses yang panjang. Berkenaan dengan itu, perkenankanlah saya untuk menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya disertai penghargaan yang sedalam-dalamnya, kepada yang sangat terpelajar dan yang saya hormati, **Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.** selaku Promotor, dan **Dr. Sri Handajani, S.H., M.Hum.** selaku Ko Promotor, yang dengan tulus dan penuh perhatian telah bersedia membantu saya dalam proses pembimbingan naskah disertasi ini. Penulisan disertasi ini tidak akan dimulai dan tidak akan dapat diselesaikan tanpa dorongan dan perhatian yang luar biasa dari Promotor dan Ko Promotor.

Dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat, saya juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada:

1. **Prof. Dr. Mohammad Nasih, S.E., M.T., Ak, CMA.,** selaku Rektor Universitas Airlangga Periode 2015–2020, beserta segenap staf yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada saya untuk melanjutkan studi pada Program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. **Prof. Dr. Fasich, Apt,** selaku Rektor Universitas Airlangga Periode 2010-2015, yang atas kebijaksanaannya telah memberikan izin dan kesempatan kepada saya menempuh pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
3. **Ibu Nurul Barizah, S.H., L.L.M., Ph.D.,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah memberikan kesempatan dan perhatian yang besar kepada saya untuk menyelesaikan studi Program Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
4. **Prof. Dr. Mohammad Zaidun, S.H., M.Si,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Periode 2010-2015, yang atas kebijaksanaannya bersama segenap Pimpinan dan Staf Fakultas Hukum telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan studi Program Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
5. **Prof. Dr. (Alm) Eman Ramelan, S.H., M.S.,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Periode 2010-2015, yang atas kebijaksanaannya telah memberikan izin kepada saya untuk menyelesaikan studi pada Program Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
6. **Prof. Dr. Drs. Abdul Shomad, S.H., M.H.,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Periode 2015-2018, yang atas kebijaksanaannya bersama segenap Pimpinan dan Staf Fakultas Hukum telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan studi Program Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga;

7. **Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S.**, selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Periode 2015-2020, atas segala perhatian tulus, saran dan pengarahan yang sangat bermanfaat, yang diberikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan studi di Program Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
8. **Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Periode 2010-2015, atas segala perhatian tulus yang diberikan kepada saya dan Peserta Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga lainnya;
9. Bapak **Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.**, Ibu **Fifi Junita, S.H., C.N., M.H., LL.M, Ph.D.**, selaku Mantan Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang juga telah banyak membantu saya dalam proses perkuliahan ini. Terlebih kepada Ibu **Dr. Lina Hastuti, S.H., M.H.**, yang saat ini menjabat Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, beserta Staf Sekretariat Program Doktor. Terima kasih telah memberikan bantuan administrasi dan dukungan moril kepada saya dalam menyelesaikan studi di Program Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
10. Seluruh Tim Penguji Ujian Proposal Disertasi, **Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., Dr. Sri Handajani, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Drs. Abdul Shomad, S.H., M.H., Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum., dan Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., M.S.**, Terima kasih atas masukan dan sumbangsih pemikirannya, sehingga saya dapat melanjutkan proses penulisan untuk masuk ke tahap ujian kelayakan.
11. Dosen pembimbing Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD) **Prof. Dr. M. Isnaeni, S.H., M.S., Dr. Sri Handajani, S.H., M.Hum,** dan **Dr. Tri Sadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H,** yang dengan keramahatahannya telah membimbing saya dalam proses pembimbingan dan penulisan disertasi ini;
12. Seluruh Tim Penguji Ujian Kelayakan, **Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., Dr. Sri Handajani, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Drs. Abdul Shomad, S.H., M.H., Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum., Dr. Tri Sadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H., Dr. Sarwirini, S.H., M.S., dan Dr. Ellyne Dwi Poespasari, SH, M.H.** Terima kasih atas masukan-masukannya yang sangat berharga, sehingga saya dapat melanjutkan proses penulisan untuk masuk ke tahap ujian tertutup.
13. Seluruh Tim Penguji Ujian Tahap I (Tertutup): **Prof. Dr. Drs. Abdul Shomad, S.H., M.H., Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., Dr. Sri Handajani, S.H., M.Hum., Dr. Tri Sadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H., Dr. Sarwirini, S.H., M.S., Dr. Ellyne Dwi Poespasari, SH, M.H., dan Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., M.S.** Terima kasih atas input dan kritik yang memungkinkan saya untuk dapat melanjutkan proses penulisan ke tahap ujian terbuka.
14. Para Guru Besar dan Dosen pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, teristimewa atas segala ilmu yang telah diberikan, sehingga saya dimampukan untuk menulis karya ilmiah tertinggi ini;

15. Keluarga penulis yang telah memberikan bantuan dan dukungan yang tak putus-putusnya kepada saya selama saya menempuh studi di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
16. **Dr.(Hon) Jonathan L Parapak, M.Eng.Sc**, selaku Rektor Universitas Pelita Harapan Surabaya, yang telah memberikan izin kepada saya untuk melanjutkan studi pada Program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
17. **Dr. Sari Mandiana S.H., M.S.**, selaku Kaprodi Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya, beserta segenap rekan-rekan dosen, yang telah memberikan dukungan kepada saya untuk menyelesaikan studi pada Program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
18. Teman-teman penulis, teman seperjuangan satu angkatan DIH Unair, dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian naskah disertasi ini.

Akhirnya saya menyadari bahwa penulisan naskah disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu saya mohon masukan dan koreksi sehingga naskah ini dapat bermanfaat bagi pengembangan Hukum Keluarga di masa depan.

Surabaya, Desember 2019

Rosalinda Elsina Latumahina

RINGKASAN

Anak adalah generasi penerus bangsa yang belum mempunyai kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, sehingga diperlukan peran serta dari Negara dan masyarakat untuk menjamin terpenuhinya hak-hak seorang anak. Pada tahun 1990, Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak 1989 melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak. Dengan ratifikasi tersebut, Indonesia secara teknis telah mengikat diri pada ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak.

Dalam Konvensi Hak Anak tercantum empat prinsip perlindungan anak yang mendasari semua upaya perlindungan anak, yaitu prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak, prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta prinsip penghargaan atas pendapat anak. Dari keempat prinsip tersebut, prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak merupakan prinsip yang terpenting, karena kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan menyangkut seorang anak, termasuk anak luar kawin.

Peraturan perundangan terkait perlindungan hukum bagi anak luar kawin telah ada di Indonesia, meskipun masih terdapat norma yang kabur. Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan sebelum diubah oleh Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, MK memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pasal itu harus dibaca: “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. MK berpendapat bahwa “hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan”.

Pasca keluarnya putusan MK terdapat beberapa putusan pengadilan yang menolak gugatan untuk menciptakan hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan ayah biologisnya. Putusan MK dianggap masih kabur sehingga tidak dapat dijalankan sepenuhnya. Penolakan pengadilan ini membuktikan bahwa prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak masih belum dapat diwujudkan sepenuhnya bagi anak luar kawin.

Tiga isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini adalah filosofi perlindungan hukum bagi anak luar kawin; perkembangan perlindungan hukum bagi anak luar kawin dan *ratio decidendi* putusan/penetapan pengadilan terkait anak luar kawin di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif/doktrinal dengan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan dan pendekatan kasus. Perbandingan hukum dilakukan dengan memperbandingkan ketentuan tentang anak luar kawin yang berlaku di Indonesia dengan Malaysia dan Belanda.

Hasil penelitian menemukan bahwa filosofi perlindungan hukum bagi anak luar kawin mengandung tiga aspek, yaitu aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi. Aspek ontologi berkaitan dengan hakikat anak sebagai generasi penerus

bangsa yang sangat berharga, yang harus mendapatkan perlindungan dari negara dan masyarakat guna pemenuhan hak-haknya. Sebagai pihak yang lebih lemah, anak tidak mampu untuk melindungi dirinya sendiri. Hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dihormati pemenuhannya. Aspek epistemologi berkaitan dengan validasi penormaan perlindungan hukum bagi anak luar kawin. Peraturan perundang-undangan yang bersifat melindungi anak luar kawin harus dilandasi oleh falsafah negara hukum Pancasila dan UUD 1945 yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, menjunjung tinggi HAM, dan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aspek aksiologi berkaitan dengan nilai-nilai sebagai tujuan hukum. Pengaturan perlindungan hukum bagi anak luar kawin harus bertujuan untuk tercapainya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan berupa kesejahteraan anak bagi anak luar kawin. Dari sisi keadilan, Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 belum dapat mewujudkan keadilan distributif bagi anak luar kawin. Masih adanya norma yang kabur menyebabkan anak luar kawin belum bisa memperoleh haknya secara proporsional. Keadilan tidak selalu berarti ada persamaan perlakuan, maka bagian warisan dan hak-hak lain yang diterima oleh seorang anak luar kawin berbeda dengan hak-hak yang diterima oleh seorang anak sah, apabila alasan agama menghendakinya. Dari sisi kepastian hukum, Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 belum memberikan kepastian hukum bagi anak luar kawin, akibat masih adanya norma yang kabur, semisal mengenai definisi ‘hubungan keperdataan’ yang dapat tercipta antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Dari sisi kemanfaatan, peraturan yang melindungi anak luar kawin harus dapat mewujudkan kesejahteraan anak dan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, karena keberlanjutan masa depan bangsa tak lepas dari kesejahteraan anak sebagai generasi penerus bangsa.

Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak belum terwujud sepenuhnya bagi anak luar kawin dalam berbagai peraturan yang telah ada, sehingga dibutuhkan adanya peraturan baru. Dalam studi perbandingan dengan Belanda, ditemukan bahwa prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak diwujudkan dalam bentuk pengaturan tentang pengesahan hubungan hukum ayah-anak oleh pengadilan yang berlaku surut sampai pada saat kelahiran si anak, adanya kewajiban untuk meminta persetujuan anak yang telah berusia 12 tahun apabila seorang pria hendak melakukan pengakuan anak, serta adanya ketentuan yang tegas mengenai apa yang dapat dilakukan bila orangtua melalaikan kewajiban untuk memelihara anak. Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang jumlah uang yang harus dibayar (*allowance*), dan apabila lalai membayar, *National Maintenance Collection Agency* dapat melakukan penagihan dan bahkan melakukan sita eksekusi (Pasal I:406, 408 NBW). Dalam studi perbandingan dengan Malaysia, ditemukan bahwa hukum keluarga di Malaysia menganut dualisme yang didasarkan atas perbedaan agama warga negaranya. Hukum keluarga bagi umat Islam berbeda dengan hukum yang berlaku bagi Non Muslim. Tidak ada syarat dalam hukum Malaysia bahwa pria yang mengakui anak dan ibu si anak harus telah terikat dalam perkawinan yang sah secara agama agar bisa mengakui seorang anak (sebagaimana syarat yang terdapat pada Pasal 49 UU Kependudukan di Indonesia). Pengakuan dapat sekaligus mengesahkan anak tersebut. Malaysia juga lebih memberikan jaminan perlindungan bagi seorang anak luar kawin, dengan adanya kekuatan yang memaksa dari perintah pengadilan kepada ayah/ibu untuk memberikan uang pemeliharaan bagi si anak, yang diwujudkan dalam perintah pemberian jaminan yang dapat dieksekusi, maupun

dalam bentuk sanksi pidana bagi orangtua yang melanggar perintah pengadilan tersebut.

Sebelum Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 keluar pada tahun 2012, *ratio decidendi* putusan pengadilan terkait anak luar kawin sangat beragam. Hakim umumnya mendasarkan putusannya pada Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 100 KHI, sehingga anak luar kawin hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ada pula putusan yang menyatakan bahwa ayah biologis yang tidak mau bertanggungjawab dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan asas kepatutan dalam masyarakat. Meskipun sebuah perkawinan tidak dicatatkan, namun selama perkawinan tersebut sudah sah menurut syari'at Islam, maka kelalaian orangtuanya untuk melakukan pencatatan dianggap tidak dapat memutuskan hubungan nasab antara orangtua dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Sesudah Putusan MK keluar pada tahun 2012, *ratio decidendi* hakim dalam memutus perkara didasarkan pada Fatwa MUI 11/2012, dimana anak luar kawin dianggap mempunyai hubungan keperdataan yang sempurna dengan ibu, namun hanya mempunyai hubungan keperdataan yang terbatas dengan ayah biologisnya. Putusan yang menolak pengesahan anak beralasan bahwa Putusan MK tersebut tidak berlaku surut, dan hanya berlaku bagi anak-anak yang dilahirkan sesudah Putusan MK tersebut keluar.

Konsep *ius constituendum* hendaknya memperjelas norma yang masih kabur ini serta menambahkan aturan yang memenuhi prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak, di antaranya memperjelas konsep hubungan keperdataan ayah-anak, memperjelas prosedur pembuktian melalui tes DNA, serta menambahkan aturan yang memberikan daya paksa terhadap perintah pengadilan tentang pemberian uang pemeliharaan bagi anak. Daya paksa dapat berupa putusan pengadilan untuk memberikan uang jaminan atau melakukan sita eksekusi. Peraturan yang akan datang harus mengutamakan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak, sehingga keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan berupa kesejahteraan anak luar kawin dapat benar-benar terwujud.

SUMMARY

Children are the next generation of the nation who do not have the ability to protect themselves, so that state and society is needed to guarantee the fulfillment of children's rights. In 1990, Indonesia had ratified the UN Convention on the Rights of the Child 1989 through Presidential Decree Number 36 of 1990 concerning Ratification of the Convention on the Rights of the Child. With this ratification, Indonesia has technically committed itself to the provisions contained in the Convention on the Rights of the Child.

The Convention contains four principles of child protection that underlie all efforts to protect children, namely the principle of non-discrimination, the principle of the best interests of the child, the principle of the right to life, survival and development, and the principle of respect for the opinions of children. Of the four principles, the principle of the best interests of the child is the most important principle, because the best interests of the child must be the main consideration in any policy making regarding a child, including an illegitimate child.

Laws regarding legal protection for illegitimate children have existed in Indonesia, although there are still some vague norms. Article 43 paragraph (1) of the Marriage Law before being amended by the Constitutional Court (MK) states that "a child born out of wedlock has only a civil relationship with his mother and his mother's family." By Decree No. 46/PUU-VIII/2010 of February 17, 2012, MK ruled that Article 43 paragraph (1) of the Marriage Law does not have the binding force, so it should be read: "A child born out of wedlock has a civil relationship with his mother and his mother's family and with his father as proven by science and technology, and or any other piece of evidence under the law has blood relations, including civil relations with his father's family". MK argues that "the law should provide protection and fairness on the status of a born child and its rights, including the child being born despite the validity of the marriage".

After the issuance of the Constitutional Court's verdict, there were several court decisions that rejected the lawsuit to create civil relations between the illegitimate child and his biological father. The Constitutional Court's decision is considered to be vague so that it cannot be fully implemented. The rejection of these courts proves that the principle of the best interests of the child cannot be fully manifested for illegitimate children. Therefore this problem needs to be researched further.

The three legal issues researched in this dissertation are the philosophy of legal protection for illegitimate children; the development of legal protection for illegitimate children and the ratio decidendi of the courts' decision regarding illegitimate children in Indonesia. This research is a normative / doctrinal legal research with several approaches, namely the statute approach, conceptual approach, comparative approach and case approach. Legal comparisons are made by comparing the laws regarding illegitimate children in Indonesia with those in force in Malaysia and the Netherlands.

The results of the research found that the philosophy of legal protection for illegitimate children contains three aspects, namely aspects of ontology, aspects of epistemology and aspects of axiology. The ontology aspect is related to the nature of children as the next generation of the nation who must get protection from the state and society in order to fulfill their rights. As a weaker party, children are unable to protect themselves. Children's rights are a part of human rights that must be

respected. Legal protection for illegitimate children must be based on the principles of child protection, specifically the principle of the best interests of the child. The epistemological aspect is related to the validation of rules regarding legal protection for illegitimate children. Legislation that protects children out of wedlock must be based on the philosophy of the state law of Pancasila and the 1945 Constitution which prioritizes human values, upholds human rights, and has the aim to realize welfare and social justice for all Indonesian people. The axiological aspect is related to values as a legal objective. Legal protection for illegitimate children must aim to achieve justice, legal certainty and benefits in the form of child welfare for illegitimate children. In terms of justice, the Constitutional Court Decision Number 46 / PUU-VIII / 2010 has not been able to realize distributive justice for illegitimate children. The existence of vague norms causes the child not been able to obtain their rights proportionally. Justice does not always mean there is equality of treatment, so the inheritance and other rights received by an illegitimate child may differ from the rights received by a legitimate child, if religious reasons want it. In terms of legal certainty, Constitutional Court Decision Number 46 / PUU-VIII / 2010 has not provided legal certainty for illegitimate children, due to the existence of vague norms, such as the definition of 'civil relations' that can be created between illegitimate children and their biological fathers. In terms of utilitarianism, regulations that protect children outside marriage must be able to realize the welfare of children and have a positive impact on the welfare of society as a whole, because the sustainability of the nation's future cannot be separated from the welfare of children as the nation's next generation.

The principle of the best interests of the child cannot be realized fully for illegitimate child in various existing regulations, so it is necessary to renew the laws. In a comparative study with the Netherlands, it was found that the principle of the best interests of the child is realized in the form of a regulation concerning the determination of paternity by the court, which is retroactively applied until the birth of the child, an obligation to ask for the child's perspective when a man wants to acknowledge him, and strict provisions about what can be done if parents neglect the obligation to care for children. The Court can issue a stipulation about the amount of money to be paid (allowance), and if negligent to pay, the National Maintenance Collection Agency can collect and even seize execution (Article I: 406, 408 NBW). In a comparative study with Malaysia, it was found that family law in Malaysia adheres to dualism based on the religious differences of its citizens. Family law for Muslims will be different from the law that applies to Non-Muslims. There is no requirement in Malaysian law that a man who recognizes the child and the child's mother must have been bound in a legally valid marriage in order to recognize a child (as stipulated in Article 49 of the Population Law in Indonesia). Acknowledgement can also legitimate the child. Malaysia also gives more guarantees for the protection of an illegitimate child, with the force of the court order to provide maintenance for the child, which is manifested in an order to provide an executable guarantee, as well as in the form of criminal sanctions for parents who violated the court order.

Before the Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010 came out in 2012, the arguments in court decisions that were related to illegitimate children was very diverse. Judges generally base their decisions on Article 43 Paragraph (1) of the Marriage Law and Article 100 KHI, so that the illegitimate child is only related to his mother and his mother's family. There was also a verdict stating that a

biological father who does not want to be held responsible is committing acts against the law based on the principle of propriety in the community's life. Even though a marriage is not registered, as long as the marriage is legal according to Islamic Shari'a, the parents' negligence to do the registration is considered unable to break the nasab relationship between parents and children born in the marriage. After the Decision of the Constitutional Court No. 46 / PUU-VIII / 2010 was issued in 2012, the judge's reasoning in deciding cases was based on the MUI Fatwa 11/2012, where an illegitimate child was considered to have a perfect civil relationship with the mother, but only had a limited civil relationship with his biological father. Decisions which reject child legalization based on MK Decision Number 46 / PUU-VIII / 2010 were based on the reason that the MK Decision is not retroactive, and only applies to children born after the MK Decision is issued.

The concept of future law should clarify the norms that are still vague at this time and add rules that meet the principles of the best interests of children, including clarifying the concept of civil relations between biological fathers and their children, clarifying evidentiary procedures through DNA testing, and adding rules that provide forced force on orders a court aimed at the child's father / mother to provide maintenance for the child. Forced power can be in the form of a court decision to give a security deposit or to seize execution. Future regulations must prioritize the principles of the best interests of the child, so that justice, legal certainty, and benefits in the form of child welfare for illegitimate children can be truly realized.